



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/43/B.VII/HK/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, TIM VALIDASI, DAN PENUNJUKAN
PEMBAWA ACARA/MC, PENCERAMAH DAN PEMBACA DOA KEGIATAN
MANAJEMEN PENINGKATAN PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZHAH
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi sumber daya pendidikan, perlu dilaksanakan Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Tim Verifikasi, Tim Validasi, Pembawa Acara/MC, Penceramah dan Pembaca Doa Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, TIM VALIDASI DAN PENUNJUKAN PEMBAWA ACARA/MC, PENCERAMAH DAN PEMBACA DOA KEGIATAN MANAJEMEN PENINGKATAN PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZHAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Tim Validasi, dan menunjuk Pembawa Acara/MC, Penceramah dan Pembaca Doa Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi, Tim Validasi, Pembawa Acara/MC, Penceramah dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Verifikasi:
memverifikasi/menyeleksi kelengkapan berkas Santri Hafidzh/Hafidzah;
 - b. Tim Validasi:
sebagai tim penilai Santri Hafidzh/Hafidzah yang berhak menerima bantuan Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah se-Provinsi Lampung Tahun 2016;
 - c. Pembawa Acara/MC:
memandu jalannya acara kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah se-Provinsi Lampung Tahun 2016;
 - d. Penceramah:
memberikan tausyiah kepada para santri Hafidzh/Hafidzhah pada kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung Tahun 2016; dan
 - e. Pembaca Doa:
membacakan doa pada pembukaan dan penutupan acara kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung Tahun 2016.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.07.31.06.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Verifikasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/493/B.VII/HK/2016
TANGGAL : 12 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KEGIATAN MANAJEMEN
PENINGKATAN PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZHAH
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Ketua : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pendidikan Informal dan Non Formal Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kasubbag Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
 2. Kasubbag Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
 3. Dewi Anggeriyani P., S.Sos., M.M. (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung);
 4. Rostiani (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung);
 5. Mardiana, S.E. (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung);
 6. Enda Syari (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung);
 7. Dwita Prayosa, S.I.Kom. (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung); dan
 8. Andriansyah (PTHL pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung);

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/293/B.VII/HK/2016
 TANGGAL : 12 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VALIDASI, PENCERAMAH, PEMBAWA ACARA/MC
 DAN PEMBACA DOA KEGIATAN MANAJEMEN PENINGKATAN PENDIDIKAN
 SANTRI HAFIDZH/HAFIDZAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

NO.	NAMA/INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JP	BESARNYA HONORARIUM/ JP (Rp)	KET
1.	K.H. Ahmad Rofiudin (Pondok Pesantren Al-Mukhlis)	Ketua	16	50.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah Se-Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan nomor rekening 1.01.1.20.03.07. 31.06
2.	Ustad Kholis Mustholich (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Wakil Ketua	16	35.000,-	
3.	Ustad Abdul Syukri (Pondok Pesantren Darul Hidayah)	Sekretaris	16	30.000,-	
4.	Ustad Syamsudin	Anggota	16	25.000,-	
5.	Ustadzah Umi Hasanah (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	16	25.000,-	
6.	Ustadzah Musyarofah (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	16	25.000,-	
7.	Ustad M. Jurumi	Anggota	16	25.000,-	
8.	Ustad Saefudin	Anggota	16	25.000,-	
9.	KH. Abdul Adib, M.PdI	Penceramah	-	200.000,-	
10.	Rika Anggraini, S.STP	Pembawa Acara/MC	-	150.000,-	
11.	Drs. Asnan Sabirin, M.M.	Do'a	-	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


M.RIDHO FIEARDO